

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengakuan Aset Tetap, Koperasi Koperasi Konsumen Mitra Husada belum sepenuhnya sesuai dengan SAK – ETAP. Koperasi telah mengakui Aset Tetap sesuai kriteria Aset Tetap dan untuk Aset Tetap tanah dan bangunan sudah disajikan secara terpisah. Tetapi, terkait keandalan koperasi belum sepenuhnya sesuai.
2. Pengukuran Aset Tetap pada Koperasi Koperasi Konsumen Mitra Husada belum sepenuhnya sesuai dengan SAK – ETAP karena pada praktiknya koperasi belum menghitung secara keseluruhan nilai penyusutan dari setiap Aset Tetap yang dimiliki. Aset Tetap koperasi yang belum dihitung nilai penyusutannya adalah gedung dan bangunan, serta peralatan kantor.
3. Penyajian Aset Tetap pada Koperasi Koperasi Konsumen Mitra Husada belum sepenuhnya sesuai dengan SAK – ETAP karena koperasi masih belum mencatat nilai buku dengan andal hal ini disebabkan karena beberapa Aset Tetap tidak dihitung nilai penyusutannya dan beban penyusutan masih belum disajikan pada Laporan Laba/Rugi. Selain itu, koperasi masih belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap berupa laporan perubahan modal, laporan, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi Koperasi Konsumen Mitra Husada belum sepenuhnya sesuai karena koperasi belum mengungkapkan kebijakan akuntansi seperti metode penyusutan Aset Tetap.
5. Dalam praktiknya Koperasi Koperasi Konsumen Mitra Husada telah sesuai dan menjadikan SAK – ETAP sebagai acuan untuk melakukan pencatatan keuangannya, namun koperasi belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi terhadap Aset Tetap berdasarkan SAK – ETAP.

5.2 **Saran**

Setelah menganalisis permasalahan yang ada tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap pada penyajian laporan keuangan koperasi konsumen mitra husada sejahtera .maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada pengakuan Aset Tetap, koperasi mempertahankan perlakuan akuntansi khususnya terkait manfaat ekonomi Aset Tetap yang dimiliki oleh koperasi konsumen mitra husada sejahtera. Tetapi, memperbaiki terkait keandalan laporan keuangan koperasi yakni dengan menyediakan catatan dan dokumentasi yang lengkap terkait dengan transaksi Aset Tetap termasuk bukti kepemilikan, nilai perolehan, biaya pemeliharaan, dan seluruh riwayat perubahan aset.
2. Pada pengukuran Aset Tetap, koperasi harus melakukan pencatatan dan perhitungan nilai penyusutan seluruh Aset Tetap yang dimiliki serta sebagai pendukung laporan keuangan.

3. Pada penyajian Aset Tetap, koperasi disarankan melengkapi laporan keuangan pendukung yakni laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta melengkapi penyajian CALK secara lebih detail seperti kebijakan akuntansi pada setiap akun atau pos yang digunakan oleh koperasi.
4. Pada pengungkapan Aset Tetap, koperasi harus membuat Catatan Atas Laporan Keuangan khususnya Aset Tetap yang meliputi dasar pengakuan, dasar pengukuran, umur ekonomis dan metode penyusutan yang digunakan.
5. Koperasi perlu mengadakan pendidikan perkoperasian tentang akuntansi terkhusus untuk perlakuan Aset Tetap berdasarkan SAK – ETAP dan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan *Entitas Private*) sebagai pengganti SAK – ETAP yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Peserta pendidikan perkoperasian terkait akuntansi sebaiknya meliputi anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi yang terlibat dalam fungsi akuntansi dan keuangan ini. Anggota koperasi sebagai pemilik memiliki hak dan tanggung jawab untuk memahami laporan keuangan dan kinerja keuangan koperasi. Misalnya dalam perencanaan pengadaan Aset Tetap, maka anggota juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pengurus dan pengawas koperasi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional perlu memahami informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagi Karyawan bagian Akuntansi dan Keuangan, pendidikan akan membantu meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan andal.

6. Koperasi disarankan pula untuk mempertimbangkan menyisihkan alokasi sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk mengadakan pembekalan terkait peningkatan kompetensi di bidang akuntansi yakni dengan mengimplementasikan SAK ETAP atau PERMENKOP No. 12 tahun 2015 tentang akuntansi sektor Riil sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan, berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan koperasi secara keseluruhan misalnya nilai-nilai aset tetap akan mencerminkan nilai aktual dari aset yang dimiliki oleh koperasi jika dilakukan.